



## Sosialisasi *Self-Awareness* Terhadap Tindakan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Tilihuwa Kabupaten Gorontalo

Rahmatiah, Dondick Wicaksono Wiroto, Lisa Alkhatima, Naya, Ibnu Fajar Prasetyo  
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRAK

Pada tahun 2018, Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan rasio KDRT tertinggi, dan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah menaikkan jumlah perempuan yang stress di Indonesia dan terbukti terjadi peningkatan KDRT dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan pengabdian ini adalah sebagai salah satu cara untuk mencegah KDRT dengan menargetkan sosialisasi pencegahan tindakan KDRT pada masing-masing laki-laki dan perempuan pasangan suami istri yang menikah pada usia muda. Metode penyelesaian masalah adalah dengan mengundang narasumber psikolog yang memberikan materi pembangunan dan pembinaan kesadaran diri (*self-awareness*) di tingkat individu dan pasangan. Hasil pengabdian adalah tercapainya sosialisasi kepada kelompok sasaran berupa pengetahuan tentang data statistik, sebab-sebab, siklus, dan dampak KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan KDRT dan peningkatan rasa percaya diri dalam memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis. Sebagai kesimpulan adalah bahwa pengabdian berkaitan pencegahan KDRT dan kiat-kiat menghindari kemarahan menjadi sebuah tindakan kekerasan harus terus dilakukan di desa-desa di Kabupaten Gorontalo yang menjadi kabupaten yang tertinggi tingkat KDRT-nya. Pengabdian ini memberi saran-saran membangun bagi kerjasama aktif antara dosen, desa, dan Kementerian PPPA agar program pencegahan KDRT ini benar-benar bisa berkelanjutan dan bisa membangun ketahanan keluarga yang diharapkan.

Kata kunci: Pasangan nikah usia muda, KDRT, *self-awareness*, Kementerian PPPA

## *Self-Awareness* Socialization of Domestic Violence (KDRT) Prevention Measures in Tilihuwa Village, Gorontalo Regency

### ABSTRACT

In 2018, Gorontalo was one of the provinces with the highest domestic violence ratio, and in 2020 the Covid-19 pandemic has increased the number of stressed women in Indonesia and proven an increase in domestic violence and violence against children in North Gorontalo Regency. The purpose of this service is as a way to prevent domestic violence by targeting the socialization of the prevention of domestic violence measures in each of the men and women of married couples who marry at a young age. The problem-solving method is to invite psychologists who provide material on the development and development of *self-awareness* at the individual and couple levels. The result of the service is the achievement of socialization to the target group in the form of knowledge about statistical data, causes, cycles, and impacts of domestic violence, as well as how to prevent domestic violence and increase self-confidence in improving and maintaining a harmonious household. In conclusion, the service related to the prevention of domestic violence and tips to avoid anger into an act of violence must continue to be carried out in villages in Gorontalo Regency, which is the district with the highest level of domestic violence. This service provides constructive suggestions for active cooperation between lecturers, villages, and the Ministry of Pppa so that this domestic violence prevention program can really be sustainable and can build the expected family resilience.

Keywords: Young marriage partner, domestic violence, *self-awareness*, Ministry of Erian PPPA

### Penulis korespondensi :

Rahmatiah  
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo  
E-mail : [rahmatiah@ung.ac.id](mailto:rahmatiah@ung.ac.id)  
No. Hp : 085255527976

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang sering terjadi Khususnya di Kelurahan Tilihuwa. pemicu KDRT di Kelurahan Tilihuwa diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya; (1) Perkawinan yang belum terencana dengan matang (Pernikahan Dini); (2) Kondisi ekonom yang tak stabil juga sering menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara garis besar, berdasarkan hasil dialog bersama pemerintah Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, kelurahan ini merupakan pemekaran ke 14 di kecamatan limboto dengan luas wilayah 1.535 ha, dengan jumlah lingkungan 5 lingkungan, jumlah KK 545 dengan jumlah Pria 470 dan perempuan 75 kk, Kepala keluarga

yang bekerja sejumlah 531 dan tidak bekerja 14 KK, dari jumlah KK yang kawin sejumlah 457 sementara KK duda/janda 88 KK,. Adapun data KB Tahun 2016 ; Jumlah PUS, 367 PUS peserta KB sejumlah 297, sementara PUS bukan peserta KB sejumlah, 70 PUS. Tahun 2017. Jumlah PUS ; 354 PUS peserta kb, 292 PUS bukan peserta kb 62 PUS. Dengan jumlah penduduk yang besar, permasalahan utama di Kelurahan Tilihuwa yaitu minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya kasus kekerasan dalam keluarga (KDRT). Kasus KDRT di Kelurahan tersebut, tidak terlepas dari posisi Provinsi Gorontalo yang masuk tiga besar sebagai provinsi yang rentang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu dapat dilihat pada table 1 berikut.

**Tabel 1.** Tiga Provinsi dengan Jumlah Kasus KDRT Tertinggi di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Gorontalo	KDRT	81,1
2	Sulawesi Selatan	KDRT	55,5
3	Sulawesi Tengah	KDRT	46,2

Rasio ketiga provinsi ini jauh berada di atas rata-rata rasio nasional 20,9. Menurut analisis kepolisian Kota Makassar pendorong KDRT adalah rendahnya kesadaran hukum, kuatnya budaya patriarki, kondisi kemiskinan, lingkungan, dan kebiasaan minuman keras. Kasus KDRT adalah faktor keempat terjadinya perceraian di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Dampak sosial dan ekonomi dari situasi pandemi Covid-19 di Indonesia pun menjadi pemicu terjadinya KDRT. Media berita internet, *The Conversation*, (2020), memperlihatkan pendalaman kasus KDRT yang dipicu oleh faktor ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19. Misalnya pengalaman yang dialami oleh Indah yang berumur 19 tahun sejak kakak laki-lakinya dan istrinya kembali kerumah orang tuanya akibat kehilangan pekerjaan.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

PPPA) pada bulan Januari sampai dengan November 2020 mencatat 3.419 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia atau sebesar 60,75% dari 5.573 kasus merupakan KDRT (Suara, 2021). Komnas Perempuan mencatat lebih dari itu, yaitu terdapat KDRT sebesar 6.480 kasus atau 79% dan 1.791 kasus atau 21% kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik. Perinciannya dari kasus KDRT yang terdapat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 tersebut adalah: Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling

menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%) (Komnas Perempuan, 2020).

Perceraian sebanyak 218 kasus yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Mei 2020 di Pengadilan Agama di Gorontalo didominasi oleh pertengkaran dan kekerasan (Hulondalo, 2020). Polres Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa kasus KDRT di tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 menjadi sebanyak 47 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020 adalah sebanyak 71 kasus adalah hampir dua kali lipat dari tahun 2019 yang sebesar 45 kasus (Dulohupa, 2020). Kemen PPPA menjalankan beberapa program berkaitan dengan penguatan status dan peran perempuan dalam memperbaiki kondisi perekonomian keluar di masa pandemi Covid-19, antara lain: Kelas Inkubasi Sispreneur (kolaborasi dengan PT XL Axiata Tbk), Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Perempuan, dan HERFuture (Kompaspedia, 2021), tetapi ini tidak menjelaskan apakah dengan penguatan ini akan bisa menekan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang khususnya berbentuk KDRT. Program tersebut memang merupakan salah satu dari 3 poin strategi Three Ends dari Kemen PPPA, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

Kemen PPPA melihat bahwa untuk mengakhiri KDRT adalah dengan mencari solusi yang terdiri dari banyak faktor dan perlu melibatkan banyak pihak misalnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, kedewasaan calon pengantin, kesiapan ekonomi, pengetahuan masing-masing pasangan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, budaya dan lain-lain. Salah satu cara

yang dilakukan adalah berupa sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada generasi muda tentang potensi, pencegahan, dan dampak dari KDRT serta pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019). Contohnya adalah dengan dilakukannya sosialisasi pencegahan KDRT di Kota Medan dan Malang sebagai salah satu komponen dalam kebijakan tingkat kota untuk penguatan ketahanan sosial dan psikologi keluarga (Puspitawati et al., 2016)

Sosialisasi pencegahan KDRT adalah salah satunya dengan membatasi perkawinan dini, khususnya bagi perempuan (usia dibawah 18 tahun), karena perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun memiliki risiko yang tinggi mengalami pengasingan secara sosial, kekerasan dari pasangan, dan tertular HIV/AIDS dibandingkan dengan perempuan yang menikah di usia yang lebih tua (Djaja et al., 2016). Dalam konteks upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan KDRT sudah mencakup dimensi individu dan komunitas. Pada dimensi individu adalah berupa pencegahan untuk dilakukannya pernikahan dini, dan pada dimensi komunitas adalah untuk pelaporan korban KDRT dan pemberdayaan status dan peran perempuan dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, dilakukan secara bersama oleh lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kami melihat bahwa termasuk salah satu strategi untuk mengakhiri KDRT adalah harus secara fokus menargetkan pencegahan tindakan KDRT pada masing-masing laki-laki dan perempuan pasangan suami istri yang menikah pada usia muda, agar masing-masing bisa menerima dan menghargai apapun status dan peran yang mereka miliki dalam membangun ketahanan keluarga, sehingga terhindar juga dari kasus perceraian. Kasus KDRT dan kasus perceraian yang

mengikutinya menurut Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Vennetia R Danes, disebabkan oleh ketidaksiapan pemuda dan pemudi dalam memasuki jenjang pernikahan. Ketidaksiapan tersebut, jelasnya, mencakup mental, sosial, ekonomi dan kedewasaan (Republika, 2016), tetapi pencegahannya bisa dimulai dari keluarga itu sendiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).

Sosiologi melihat bahwa keluarga tidak hanya sebagai sebuah institusi, tetapi sebagai sebuah segi kehidupan sosial, dan oleh karena itu keluarga menjukan kualitas hubungan daripada hanya hubungan itu sendiri. Mengambil pemahaman dari penelitian bahwa keluarga dalam situasi kontemporer tidak hanya menggambarkan pertalian darah, tetapi juga berarti melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Seorang atau beberapa anggota keluarga bisa saja tidak lagi merasa bagian dari keluarga dan dengan demikian ia tidak lagi merasa perlu mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarganya dan seiring waktu cenderung merasa kurang bertanggung jawab satu sama lain. Hubungan antar anggota keluarga agar terus bertahan maka hubungan tersebut harus benar-benar berfungsi agar menampilkan secara aktif perasaan komitmen dalam tanggung jawab di antara mereka. Keintiman hubungan dalam hubungan keluarga saling mempengaruhi dengan perubahan identitas individu anggota keluarga, walaupun dalam komunikasi yang reflektif komitmen tersebut bisa dijaga (Dermott & Seymour, 2011). Namun refleksi dari setiap komunikasi dalam hubungan interpersonal yang intim ini memiliki kelemahan jika harus menghadapi perbedaan norma, khususnya dalam praktik individu dalam mengejar kesuksesan, kelayakan, dan kebaikan hidup berbeda dengan norma yang dibangun oleh orang tua atau disepakati oleh

budaya masyarakatnya. KDRT jelas akan melemahkan komunikasi reflektif karena rusaknya hubungan yang intim dalam keluarga, dan dampaknya adalah rusaknya pengetahuan tentang norma kesuksesan, kelayakan, dan kebaikan hidup yang terbangun dalam keluarganya.


## **METODE**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pendekatan yang dilakukan berupa sosialisasi Pencegahan KDRT dan usaha untuk mencapai ketahanan keluarga dilakukan dengan membuat sebuah kegiatan pendidikan untuk membangun kesadaran diri, mengatur kemarahan, dan menekan perilaku agresif. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari: (1) Observasi; (2) Sosialisasi; (3) Kerjasama Mitra (MOU). Dalam kegiatan ini, peserta yang dilibatkan terdiri dari; (1) Dinas PPA Kabupaten Gorontalo dan 1 Orang Psikolog; (2) Pemerintah Kelurahan; (3) Pasangan Usia Nikah Muda. Adapun lokasi pelaksanaan di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto . Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Juli 2021.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Kelurahan Tilihuwa dan Prioritas Masalah**

Kelurahan Tilihuwa adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kelurahan ini terbentuk pada tahun 2009, dimana kelurahan ini bagian dari Kelurahan Kayu Merah yang kemudian memisahkan diri, dikarenakan kelurahan ini jika dilihat berdasarkan luasan dan topografi sudah siap dimekarkan dari kelurahan Kayu Merah (Banteng, 2019). Adapun jarak lokasi Kelurahan Tilihuwa dengan kampus Universitas Negeri Gorontalo dapat dilihat pada gambar 1.




Gambar 1. Lokasi Pengabdian Dengan Kampus UNG

### Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Gorontalo

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 meningkat tiga kali dari tahun 2019, yakni dari 27 kasus menjadi 92 kasus (peningkatan 240,74%). Laporan kasus KDRT yang masuk pada Aplikasi Simfoni PPA pada tahun 2021 untuk Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 58 kasus, terdiri dari 44 korban perempuan dan 14 laki-laki. Data ini merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten

lainnya. Berikut adalah data yang diberikan oleh narasumber. Dengan total 179 kasus di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021, yang terbanyak adalah kekerasan secara fisik (72 kasus) dan secara seksual (61 kasus). Selain itu, jika dilihat dari kategori usia maka usia penduduk yang mengalami kekerasan yang paling besar adalah pada kategori 13-17 tahun (61 kasus), kemudian 25-44 tahun (33 kasus) dan 6-12 tahun (22 kasus). Selanjutnya untuk jumlah kekerasan yang dapat diidentifikasi berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Hubungan Antara Pelaku Dan Korban di Kabupaten Gorontalo (Sumber Data: Diolah Oleh Narasumber)

Narasumber (gambar 3) menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam tindakan KDRT secara fisik yaitu menampar, menampeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan. Sedangkan yang

termasuk ke dalam tindakan KDRT secara seksual yaitu perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, dan penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal.

Ini biasanya juga diikuti dengan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga.



Gambar 3. Narasumber Kegiatan

### Latar Belakang Psikologis Seseorang Melakukan KDRT

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilihat dari perspektif psikologi, antara lain:


- 1) Pelaku memiliki kecenderungan gangguan psikologis (sosiopat/psikopat)
- 2) Memiliki hambatan dalam berkomunikasi
- 3) Adanya orang ketiga dalam sebuah hubungan yang intim (perselingkuhan)
- 4) Memiliki masalah dengan kemarahan
- 5) Salah paham dengan makna mengendalikan
- 6) Pernikahan di bawah umur
- 7) Provokasi dari pihak lain
- 8) Pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan zat

Faktor pertama dapat dikatakan bahwa pelaku adalah benar-benar orang yang memang mengalami gangguan jiwa yang sangat berat. Sedangkan faktor lainnya dapat dikatakan bahwa para pelaku memang tidak mendapatkan sosialisasi yang baik berkaitan dengan komunikasi yang baik dalam interaksi manusia, pengontrolan dan penyaluran emosi yang benar dan baik, dan pengaruh lingkungan yang buruk bagi perilaku sosial individu.

### Siklus KDRT pada Pasangan Suami-Istri

Dalam siklus KDRT sebagaimana diilustrasikan pada gambar 4, tampak bahwa

kekerasan lebih sering dimulai dari adanya ketegangan hubungan antara suami dan istri yang disebabkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat diantara mereka yang menyebabkan terus menerus mereka dalam keadaan beradu argumen. Pada akhirnya. Ledakan kekerasan akan terjadi, yang pelan-pelan meningkat dari berkata kasar sampai dengan intimidasi dan ancaman. Jika kekerasan dapat diakhiri, maka kemungkinan hubungan baik dan ketenangan dalam rumah tangga akan mereka peroleh kembali, namun harus dengan usaha yang kuat untuk saling memaafkan. Seringkali ini pada kasus KDRT proses perbaikan ini tidak berjalan dengan baik, dan terus dalam kondisi kekerasan, sehingga meninggalkan dampak-dampak kekerasan bagi korban dan keluarga.



Gambar 4. Ilustrasi dari Yayasan Pulih, diperoleh dari materi presentasi narasumber

### Dampak KDRT pada Korban dan Keluarga

KDRT dapat meninggalkan dampak besar bagi korbannya, antara lain dampak secara psikis dan fisik. Dampak secara fisik adalah karena kekerasan fisik yang diterima korban selama periode kekerasan berlangsung, antara lain fisik menjadi cacat dan tidak bisa melakukan aktifitas normal kembali, fisik mengalami cedera serius dan berat walaupun bisa menjadi sembuh kembali, dan kematian.

Dampak secara psikis adalah korban mengalami trauma dalam hubungan keluarga, sering mengalami kecemasan, adiksi terhadap minuman keras, rokok, dan penyalahgunaan zat (sebagai cara korban dalam mengalihkan perhatian dari trauma dan kecemasan yang besar), depresi atau putus asa dengan keadaan yang lebih baik baginya, keinginan bunuh diri sampai akhirnya melakukan bunuh diri, dan sebagainya. Dampak secara fisik dapat meninggalkan trauma yang kuat bagi korban dan mendorong terhadap bentuk-bentuk dampak psikologis lainnya jika tidak diterapi dengan benar.

KDRT dapat meninggalkan dampak bagi anggota keluarga lainnya, terutama pada anak, anak dapat mengalami: a) Anak-anak tumbuh tanpa belajar tentang hubungan yang positif dan saling menghormati; b) Tingkat penggunaan alkohol dan narkoba yang lebih tinggi, serta masalah kesehatan mental; c) Studi menunjukkan bahwa hidup dengan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan masalah fisik dan emosional pada anak-anak dan remaja seperti: kecemasan dan depresi, gangguan tidur dan makan, menyalahkan diri sendiri, menjadi kurang empati dalam menyayangi orang lain. Bagi korban dan anggota keluarga, baik itu pasangan maupun anak dapat mengalami menghasilkan perilaku yang tidak sehat karena dampak fisik dan psikis ini, seperti merasa kesepian, ketakutan, bersalah terus menerus, cemas akan dipermalukan, sedih yang begitu kuat, dan kemarahan yang tidak terkontrol. Pengalaman masa kecil yang buruk (*adverse childhood experiences*) meningkatkan masalah-masalah kesehatan dan kesejahteraan manusia di dunia, antara lain: penyakit paru-paru karena kebiasaan merokok naik tiga kali lipat, penyalahgunaan zat naik 11 kali lipat, percobaan bunuh diri naik 14 kali lipat, hubungan badan antara anak

di umur 15 naik sebesar empat kali lipat, depresi meningkat 4,5 kali lipat, penyakit hati meningkat dua kali lipat.

### Upaya Pencegahan dan Perbaikan

Pada bagian ini akan dibahas dua hal: (1) upaya pencegahan terjadinya KDRT dengan menekan rasa marah terutama saat ketegangan hubungan sudah dirasakan oleh pasangan suami-istri menikah usia muda, dan (2) upaya meningkatkan rasa percaya diri untuk membangun kesadaran diri pasangan suami-istri untuk memperbaiki dan mempertahankan keadaan hubungan dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga mereka agar ketahanan keluarga dapat dicapai. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya KDRT, antara lain a) Pahami jenis kemarahan anda dan pasangan: *passive aggression*, *open aggression*, *assertive aggression*; b) Kenali tanda kemarahan anda; nafas, pikiran, otot/bagian tubuh yang menegang, dsb; c) Ketika kemarahan akan meluap; tarik nafas dalam-dalam, hitung secara mundur dari angka 10 ke angka 1, ucapkan kata-kata yang menenangkan (*wirid* atau kata lainnya), segera atur pikiran anda dengan mengingat dampak dari kekerasan serta resiko komitmen yang sudah lama anda bangun dengan pasangan anda; d) Hubungi tenaga profesional untuk mendapatkan bantuan; dokter, perawat, psikolog, konselor, ahli agama dsb.



Gambar 5. Peserta Penyuluhan

Kalimat penting pada bagian ini adalah: "kurangi kemarahan dengan meningkatkan rasa cinta bersama." Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar diri kita bisa terus menjaga rasa cinta kepada pasangan dan keluarga, antara lain:

1. Sering mengucapkan kata-kata yang menguatkan hubungan khususnya pada situasi dimana anda harus melakukan beberapa hal pada anggota keluarga anda, seperti: mendorong sikap, perbuatan dan peran yang baik; menegaskan sesuatu yang penting; mengapresiasi dan menghargai hasil jerih payah mereka; dan saat mendengarkan pembicaraan mereka. Tidak hanya berupa ucapan, bisa saja berupa text whatsapp dan kartu ucapan. Jangan lakukan sikap acuh tak acuh saat situasi ini muncul.
2. Melakukan sentuhan fisik untuk menunjukkan perasaan cinta dan sayang, seperti merangkul, memeluk, dan mencium. Tidak boleh melakukan kekerasan fisik dan mengabaikan untuk memeluk mereka walaupun anak sudah mulai besar atau sudah lama pernikahan.
3. Membuat prioritas untuk sengaja memberikan perhatian kepada pasangan dalam bentuk hadiah. Berikan hadiah dengan sengaja menciptakan momen yang menyenangkan dan berikan rasa syukur dan perasaan yang sangat senang saat menerima hadiah.
4. Setiap hari dan setiap pekan sebaiknya ada momen-momen khusus untuk melakukan aktivitas kecil dan sederhana bersama pasangan dan keluarga. Pada saat itu berikan perhatian penuh dan abaikan hal-hal yang dapat mengganggu kualitas baik hubungan yang sedang tercipta.
5. Ikut membantu pasangan dengan membantu tugas-tugasnya berkaitan dengan rumah tangga. Berikan isyarat bahwa kita berkeinginan untuk membantu

meringankan kesibukan dari pasangan kita dengan membantu melakukan tugas-tugas besar maupun kecilnya.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini memperlihatkan bahwa program-program pengabdian, riset aksi dan penyuluhan mengenai pencegahan KDRT dan kiat-kiat menghindari kemarahan menjadi sebuah tindakan kekerasan harus terus dilakukan di desa-desa di Kabupaten Gorontalo yang menjadi kabupaten yang tertinggi tingkat KDRT-nya. Kepala Desa harus secara serius memobilisasi para pasangan nikah usia muda di daerahnya untuk terlibat secara aktif dalam program pencegahan KDRT ini.

## SARAN

Beberapa saran ditujukan kepada dosen yang ingin melakukan pengabdian yang masih berkaitan dengan pencegahan KDRT, bagi pemerintah kabupaten dan desa, dan bagi kementerian PPPA.

Saran bagi dosen:

1. Harus lebih persuasif dalam menyampaikan tujuan dan manfaat pengabdian dengan fokus pencegahan KDRT. Tidak hanya mengajak kerjasama dan menentukan jadwal, namun para dosen harus menyadari bahwa pengabdian ini adalah sebuah dasar pemikiran bagi pembentukan program-program aksi untuk mencegah terjadinya KDRT, sehingga keterlibatan kepala desa secara aktif diperlukan sekali.
2. Dosen dan mahasiswa harus benar-benar memiliki data yang cukup tentang peserta yang ditargetkan, sehingga undangan dibuatkan secara khusus dan diberikan langsung ke mereka dengan izin dari kepala desa. Harapannya agar peserta yang datang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan materi pengabdian, bukan



sekedar warga desa umum yang memiliki waktu untuk ikut dalam acara pelaksanaan pengabdian.

Saran bagi pemerintah kabupaten dan desa:

1. Pemerintah kabupaten harus bisa mengapresiasi dan aktif terlibat dalam program pengabdian. Mereka bisa memberikan penilaian dan kritik terhadap program.
2. Sama seperti saran bagi pemerintah kabupaten di atas, dengan menambahkan bahwa Kepala Desa benar-benar harus menampakkan kepeduliannya agar program pencegahan KDRT ini benar-benar bisa berkelanjutan dan bisa membangun ketahanan keluarga yang diharapkan oleh kementerian PPPA.

Saran bagi kementerian PPPA:

1. Kementerian PPPA harus benar-benar mendokumentasikan program-program pengabdian pencegahan KDRT, dan memberikan masukan dan dukungan dalam bentuk gagasan dan materi agar pengabdian lebih bisa mempengaruhi warga desa untuk mengikuti anjuran-anjuran dari nara sumber.
2. Kementerian PPPA juga harus memberikan apresiasi yang baik bagi warga desa yang menjadi peserta kegiatan, agar warga desa tersebut merasa diperlukan untuk aktif mengkampanyekan praktik-praktik pencegahan KDRT dan upaya individu dalam meningkatkan rasa percaya diri untuk membangun kesadaran diri pasangan suami-istri untuk memperbaiki dan mempertahankan keadaan hubungan dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga mereka.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan izin terselenggaranya

pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah ikut membantu mensukseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi dengan Rasio KDRT Tertinggi 2018 (Per 100.000 Rumah Tangga)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/inilah-3-provinsi-dengan-rasio-kdrt-tertinggi-nasional>
- Banteng, B. S. D. (2019). *Konservasi Lingkungan Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Gorontalo di Desa Polohungo, Tilihuwa, Bionga dan Bongohulawa melalui Gerakan Revolusi Mental Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu. KKN Revolusi Mental Tahun 2019*.
- Dermott, E., & Seymour, J. (2011). *Displaying Families: a new concept for the sociology of family life*. Palgrave Macmillan.
- Djaja, M., Gyamitri, B., Alfiasari, & Novita, L. (2016). *Telaah Kebijakan Pendewasaan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Kemen PPPA, Yayasan Melati, dan LP2M IPB. <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>
- Dulohupa. (2020). *KDRT di Kabupaten Gorontalo Meningkat Selama Pandemi*. <https://dulohupa.id/kdrt-di-kabupaten-gorontalo-meningkat-selama-pandemi/>
- Hulondalo. (2020). *Bukan Karena Poligami, 218 Pasangan Cerai di PA Gorontalo - Hulondalo.id*. <https://hulondalo.id/bukan-karena-poligami-218-pasangan-cerai-di-pa-gorontalo/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Pecegahan KDRT Sejak Dini Mulai Dari Keluarga*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php>

p/page/read/29/2211/pecegahan-kdrt-sejak-dini-mulai-dari-keluarga

Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Komnas Perempuan.  
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Kompaspedia. (2021). *Kebijakan Pemerintah terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19*.  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paran-topik/kebijakan-pemerintah-terhadap-perempuan-pada-masa-pandemi-covid-19>

Puspitawati, H., Herawati, T., & Rahma, A. (2016). *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga Untuk*

*Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara*. Kemen PPPA dan LP2M IPB.  
<https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d6f5-laporan-akhir-ketahanan-keluarga-2016.pdf>

Suara. (2021). *Kemen PPPA Catat Ada 3.419 Kasus KDRT di Indonesia*.  
<https://www.suara.com/health/2020/11/14/161742/kemenpppa-catat-ada-3419-kasus-kdrt-di-indonesia>

The Conversation. (2020). *Angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemic COVID-19: penyebab dan cara mengatasinya*.  
<https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001%0A%0A>